



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm
2. Tempat lahir : Ketam Putih (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /2 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Gg. Karimun I Kelurahan Bengkalis
Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
/Bukit Batu Rt. 003/Rw. 002 Kelurahan Bukit Batu,
Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
(KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Windrayanto, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL Alias ACIK Bin MUHAMMAD (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AFRIZAL Alias ACIK Bin MUHAMMAD (Alm)** selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - ❖ 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna coklat hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa **AFRIZAL Alias ACIK Bin MUHAMMAD (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AFRIZAL Alias ACIK Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Hangtuah Gg. Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis (tepatnya di rumah terdakwa) atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AIDIL FITRI (Dilakukan penuntutan terpisah) di kedai kopi Bengkalis kecamatan Bengkalis, kemudian Sdr. AIDIL FITRI mengatakan "bang, abang berminat nggak menjual sabu?", kemudian terdakwa menjawab "saya Tanya dulu kepada teman saya, siapa tau ada yang mau beli". Kemudian Sdr. AIDIL FITRI mengatakan "kalau ada yang berminat nanti saya bawa barang nya.". selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. AIDIL FITRI di kedai kopi rosella kecamatan Bengkalis dan mengatakan "bang, barang sudah ada dirumah saya, ayok

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah". kemudian terdakwa menjawab "oke". Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AIDIL FITRI menuju rumah Sdr. AIDIL FITRI yang beralamatkan di jalan kelapati darat, kecamatan Bengkalis, kabupaten Bengkalis dan sesampainya di rumah, Sdr. AIDIL FITRI menunjukkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) kg narkoba jenis sabu. Kemudian Sdr. AIDIL FITRI menyuruh terdakwa untuk mencari timbangan digital agar narkoba jenis sabu tersebut dapat di bagi menjadi beberapa paket. Kemudian terdakwa pun menghubungi Sdr. AZMAN (Belum tertangkap) yang bertempat tinggal di ketam putih kecamatan Bengkalis dan Sdr. AZMAN mencari timbangan digital tersebut. Sekira 3 (tiga) hari kemudian Sdr. AZMAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa timbangannya sudah ada, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. AZMAN dan menuju kerumah Sdr. AIDIL FITRI, sesampainya di rumah Sdr. AIDIL FITRI terdakwa bersama dengan Sdr. AZMAN dan Sdr. AIDIL FITRI langsung memecahkan dan membagi dari 2 (dua) bungkus menjadi 20 bungkus kecil dengan berat masing-masing bungkus yaitu 100 gram dan menyimpannya di dalam kamar Sdr. AIDIL FITRI. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib Sdr. AIDIL FITRI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kita kerumah AZMAN bang, mau ngantar barang dan uang jalan dia bang" kemudian terdakwa mengatakan "Oke" kemudian Sdr. AIDIL FIRI mengatakan "abang duluan, bawa motor aku ini, aku nyusul supaya jangan ketara sekali bahwa saya bawa sabu" kemudian terdakwa mengatakan "Oke" Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 17.30 wib, Sdr. AIDIL FITRI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "bang saya mau pergi ke pekanbaru ada urusan, aku mau pegang dulu barang, nanti malam aku antar barang ini" kemudian terdakwa mengatakan "Oke" Kemudian sekira pukul 20. 00 wib, Sdr. AIDIL FITRI sampai di rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS (Dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi belum di bayar yang mana di bayar setelah barang terjual. Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AZMAN melalui perintah Sdr. AIDIL FITRI. Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROVIZAN Als KADUS dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Bengkalis kota kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. Menanggapi informasi tersebut Team Opsnal melaksanakan Lidik. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi YAN SUPRIMERO, saksi EDY SURYANTO, dan saksi DWI INDRA YUDHA yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Hangtuah Gg. Karimun I kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menemukan 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu didalam sebuah kotak rokok merek Djarum black warna coklat hitam yang di temukan dari dalam lemari ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Real me warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang ditemukan dari atas meja kamar terdakwa. Kemudian tim melakukan interogasi kepemilikan sabu dan asal muasal sabu tersebut dan terdakwa mengakui sabu yang disita tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdomisili di kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 74/14309/2022, tanggal 28 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.Hasil penimbangan :
 - a. Berat kotor : 526,30 gram
 - b. Berat plastik : 45,54 gram
 - c. Berat bersih : 480,76 gram
 - d. SISIH 2 : 21,92 gram
 - e. SISA : 458,84 gram

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero)
dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0836/NNF/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1158/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AFRIZAL Alias ACIK Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Hangtuah Gg. Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis (tepatnya di rumah terdakwa) atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Bengkalis kota kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. Menanggapi informasi tersebut Team Opsnal melaksanakan Lidik. Selanjutnya sekitar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 wib, saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi YAN SUPRIMERO, saksi EDY SURYANTO, dan saksi DWI INDRA YUDHA yang merupakan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Hangtuah Gg. Karimun I kelurahan Bengkalis Kota Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan menemukan 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis sabu didalam sebuah kotak rokok merek Djarum black warna coklat hitam yang di temukan dari dalam lemari ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Real me warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang ditemukan dari atas meja kamar terdakwa. Kemudian tim melakukan interogasi kepemilikan sabu dan asal muasal sabu tersebut dan terdakwa mengakui sabu yang disita tersebut adalah miliknya yang di dapat dari Sdr. AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdomisili di kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 74/14309/2022, tanggal 28 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

Hasil penimbangan :

- a. Berat kotor : 526,30 gram
- b. Berat plastik : 45,54 gram
- c. Berat bersih : 480,76 gram
- d. SISI 2 : 21,92 gram
- e. SISA : 458,84 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0836/NNF/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1158/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin Lutter Hutajulu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Gang Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdomisili di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi, saudara YAN SUPRIMERO, saudara EDY SURYANTO dan saudara DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Gang Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil pengeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang disita tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saudara AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdomisili di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yan Suprimero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



- yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Gang Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdomisili di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan Saksi, saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU, saudara EDY SURYANTO dan saudara DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Hangtuh Gang Karimun I Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu yang disita tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari saudara AIDIL FITRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berdomisili di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Aidil Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Pembangunan, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah speaker yang berada di dalam kamar rumah tempat penangkapan Saksi, serta 2 (dua) buah tas, 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia ditemukan di dalam kamar diatas tempat tidur di rumah tempat penangkapan;
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 05.30 WIB didalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pembangunan, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dari saudara YANTO (belum berhasil ditangkap) atas perintah saudara OYON (belum berhasil ditangkap) dan saudara IWAN (belum berhasil ditangkap) yang rencananya 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut akan Saksi antar ke Pekanbaru atas perintah saudara OYON;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah menerima 30 (tiga) puluh bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr Yanto (DPO) dan disimpan terlebih dahulu dirumah Saksi . Selanjutnya, tanggal 1 April 2022 Sdr OYON (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantar 11 (sebelas) bungkus terlebih dahulu ke Kota Pekanbaru dan pada tanggal 3 April 2022 Saksi berangkat ke Pekanbaru membawa 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan diserahkan kepada Sdr IWAN (DPO) dengan Saksi telah menerima upah dari Sdr Iwan (DPO) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022 Saksi diperintahkan kembali oleh Sdr OYON (DPO) 11 (sebelas) bungkus lagi ke Kota Pekanbaru dan diserahkan kembali kepada Sdr Iwan (DPO) serta Saksi telah menerima upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dijual oleh Saksi kepada sdr Kiki (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sisa 7 (tujuh) bungkus besar tersebut ada yang Saksi berikan kepada Saksi Afrizal als Cik, ada juga yang dipecah-pecah menjadi paket kecil narkotika, yang akhirnya tersisa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Hangtuh Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu didalam sebuah kotak rokok merek Djarum Black warna cokelat hitam didalam lemari di ruang tengah rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Aidil Fitri pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara diantar oleh terdakwa kerumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuh Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Fitri di Kedai Kopi Bengkalis kecamatan Bengkalis, kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “bang, abang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



berminat nggak menjual sabu?”, Terdakwa menjawab “Saya tanya dulu kepada teman saya, siapa tau ada yang mau beli”. Kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “Kalau ada yang berminat nanti saya bawa barang nya.”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Aidil Fitri di kedai kopi rosella kecamatan Bengkalis dan Saksi Aidil Fitri mengatakan “bang, barang sudah ada dirumah saya, ayok kerumah”, saksi menjawab “oke”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menuju rumah Saksi Aidil Fitri yang beralamatkan di Jalan Kelapapati Darat, Kabupaten Bengkalis dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri menunjukkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) kg narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Aidil Fitri menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan digital agar narkoba jenis sabu tersebut dapat di bagi menjadi beberapa paket;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghubungi Sdr. AZMAN (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Ketam Putih kecamatan Bengkalis dan Sdr. AZMAN mencari timbangan digital tersebut. Sekira 3 (tiga) hari setelah itu Sdr. AZMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa timbangannya sudah ada, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. AZMAN dan menuju kerumah Saksi Aidil Fitri, sesampainya di rumah Saksi Aidil Fitri kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AZMAN dan terdakwa langsung memecahkan dan membagi dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu menjadi 20 bungkus kecil dengan berat masing-masing bungkus yaitu 100 gram dan menyimpannya di dalam kamar Saksi Aidil Fitri. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kita kerumah AZMAN bang, mau ngantar barang dan uang jalan dia bang”, Terdakwa menjawab “Oke”;
- Bahwa kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “abang duluan, bawa motor aku ini, aku nyusul supaya jangan ketara sekali bahwa saya bawa sabu”, Terdakwa menjawab “Oke”. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 17.30 wib, Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang saya mau pergi ke Pekanbaru ada urusan, aku mau pegang dulu barang, nanti malam aku antar barang ini”, Terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian sekira pukul 20. 00 wib, Saksi Aidil Fitri sampai di rumah Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menyerahkan 1 (satu)



bungkus plastic asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS (Dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi belum dilakukan pembayaran dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali memberikan saudara ROVIZAN Als KADUS narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS dan terakhir kali memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara ROVIZAN Als KADUS pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuah Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam Persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 74/14309/2022, tanggal 28 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

Hasil penimbangan :

- a. Berat kotor : 526,30 gram
- b. Berat plastik : 45,54 gram
- c. Berat bersih : 480,76 gram
- d. SISIH 2 : 21,92 gram
- e. SISA : 458,84 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0836/NNF/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1158/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Hangtuh Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak rokok merek Djarum Black warna coklat hitam didalam lemari di ruang tengah rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Aidil Fitri pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara diantar oleh terdakwa kerumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuh Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Fitri di Kedai Kopi Bengkalis kecamatan Bengkalis, kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “bang, abang berminat nggak menjual sabu?”, Terdakwa menjawab “Saya tanya dulu kepada teman saya, siapa tau ada yang mau beli”. Kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “Kalau ada yang berminat nanti saya bawa barang nya.”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Aidil Fitri di kedai kopi rosella kecamatan Bengkalis dan Saksi Aidil Fitri mengatakan “bang, barang sudah ada dirumah saya, ayok kerumah”, saksi menjawab “oke”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menuju rumah Saksi Aidil Fitri yang beralamatkan di Jalan Kelapapati Darat, Kabupaten Bengkalis dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri menunjukkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) kg narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Aidil Fitri menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan digital agar narkoba jenis sabu tersebut dapat di bagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menghubungi Sdr. AZMAN (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Ketam Putih kecamatan Bengkalis dan Sdr. AZMAN mencari timbangan digital tersebut. Sekira 3 (tiga) hari setelah itu Sdr. AZMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa timbangannya sudah ada, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. AZMAN dan menuju kerumah Saksi Aidil Fitri, sesampainya di rumah Saksi Aidil Fitri kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AZMAN dan terdakwa langsung memecahkan dan membagi dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu menjadi 20 bungkus kecil dengan berat masing-masing bungkus yaitu 100 gram dan menyimpannya di dalam kamar Saksi Aidil Fitri. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kita kerumah AZMAN bang, mau ngantar barang dan uang jalan dia bang”, Terdakwa menjawab “Oke”;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan “abang duluan, bawa motor aku ini, aku nyusul supaya jangan ketara sekali bahwa saya bawa sabu”, Terdakwa menjawab “Oke”. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 17.30 wib, Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bang saya mau pergi ke Pekanbaru ada urusan, aku mau pegang dulu barang, nanti malam aku antar barang ini”, Terdakwa menjawab “Oke”. Kemudian sekira pukul 20. 00 wib, Saksi Aidil Fitri sampai di rumah Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS (Dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi belum di dilakukan pembayaran dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali memberikan saudara ROVIZAN Als KADUS narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS dan terakhir kali memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara ROVIZAN Als KADUS pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuah Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 74/14309/2022, tanggal 28 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

Hasil penimbangan :

f. Berat kotor	: 526,30 gram
g. Berat plastik	: 45,54 gram
h. Berat bersih	: 480,76 gram
i. SISIH 2	: 21,92 gram
j. SISA	: 458,84 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero).

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0836/NNF/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1158/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa menjadi **"perantara dalam jual beli"** dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud **"menukar"** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu **"menyerahkan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa **"menerima"** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Jalan Hangtuah Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu didalam sebuah kotak rokok merek Djarum Black warna coklat hitam didalam lemari di ruang tengah rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ditemukan di atas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Aidil Fitri pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara diantar oleh terdakwa kerumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuah Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Fitri di Kedai Kopi Bengkalis kecamatan Bengkalis, kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan "bang, abang berminat nggak menjual sabu?", Terdakwa menjawab "Saya tanya dulu kepada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



teman saya, siapa tau ada yang mau beli". Kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan "Kalau ada yang berminat nanti saya bawa barang nya.". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Aidil Fitri di kedai kopi rosella kecamatan Bengkalis dan Saksi Aidil Fitri mengatakan "bang, barang sudah ada dirumah saya, ayok kerumah", saksi menjawab "oke". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menuju rumah Saksi Aidil Fitri yang beralamatkan di Jalan Kelapapati Darat, Kabupaten Bengkalis dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Saksi Aidil Fitri menunjukkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) kg narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Aidil Fitri menyuruh Terdakwa untuk mencari timbangan digital agar narkoba jenis sabu tersebut dapat di bagi menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menghubungi Sdr. AZMAN (belum tertangkap) yang bertempat tinggal di Ketam Putih kecamatan Bengkalis dan Sdr. AZMAN mencari timbangan digital tersebut. Sekira 3 (tiga) hari setelah itu Sdr. AZMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa timbangannya sudah ada, selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. AZMAN dan menuju kerumah Saksi Aidil Fitri, sesampainya di rumah Saksi Aidil Fitri kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AZMAN dan terdakwa langsung memecahkan dan membagi dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu menjadi 20 bungkus kecil dengan berat masing-masing bungkus yaitu 100 gram dan menyimpannya di dalam kamar Saksi Aidil Fitri. Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "kita kerumah AZMAN bang, mau ngantar barang dan uang jalan dia bang", Terdakwa menjawab "Oke";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aidil Fitri mengatakan "abang duluan, bawa motor aku ini, aku nyusul supaya jangan ketara sekali bahwa saya bawa sabu", Terdakwa menjawab "Oke". Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 17.30 wib, Saksi Aidil Fitri menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "bang saya mau pergi ke Pekanbaru ada urusan, aku mau pegang dulu barang, nanti malam aku antar barang ini", Terdakwa menjawab "Oke". Kemudian sekira pukul 20. 00 wib, Saksi Aidil Fitri sampai di rumah Terdakwa dan Saksi Aidil Fitri menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS (Dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi belum di

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali memberikan saudara ROVIZAN Als KADUS narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. ROVIZAN Als KADUS dan terakhir kali memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara ROVIZAN Als KADUS pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Hangtuh Gang Karimun I, Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menyatakan mendapatkan barang tersebut dari Saksi Aidil Fitri dan saat barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa ada yang telah dijual sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr Rovizan (belum tertangkap), maka menurut Majelis Hakim sub unsur yangterpenuhi adalah sub unsur "menerima dan menjual."

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 74/14309/2022, tanggal 28 April 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu.

Hasil penimbangan :

k. Berat kotor : 526,30 gram

l. Berat plastik : 45,54 gram

m. Berat bersih : 480,76 gram

n. SISIH 2 : 21,92 gram

o. SISA : 458,84 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0836/NNF/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1158/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Persero Bengkalis, maka sub unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dengan pertimbangan jumlah barang bukti dengan berat bersih 480,76 (empat ratus delapan puluh koma tujuh enam) gram, Terdakwa sudah pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain, dan memperhatikan putusan-putusan lain dalam perkara, jumlah barang bukti, serta dengan peran yang sama, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tetapi dalam beberapa waktu terakhir selama tahun 2022 telah banyak perkara yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan jumlah barang bukti yang sangat besar. Bahwa wilayah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia dan menjadi perbatasan dengan negara lain menjadi lintasan surga bagi para pengedar narkoba internasional, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini telah termasuk tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), yang mengancam generasi penerus bangsa, sehingga pemidanaan yang diberikan harus luar biasa pula;

Menimbang, bahwa selain itu diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, serta tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- ❖ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menjadi bagian dari jaringan Pengedar Narkotika di Provinsi Riau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Alias Acik Bin Muhammad .Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 5 (lima) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Black warna cokelat hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)